

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I N A P U R B O W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P P A N G G R E K V

b. Alamat : D S N G U M P A K D A L E M

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : J A W A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : B O J O N E G O R O

g. Kecamatan : D A N D E R

h. Kelurahan : N G U M P A K D A L E M

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 0 0 / 5 7 0 2 / 4 1 2 - 4 0 / 2 0 1 3

b. Tanggal : 1 2 0 9 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 0 0 / 5 7 0 2 / 4 1 2 - 4 0 / 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 2 0 9 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Bojonegoro, 12 Mei 2015

Kepala Sekolah,

Rina Purbowati

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 5702 / 412.40 / 2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.NGUMPAKDALEM KEC.DANDER
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **POS PAUD " ANGGREK V "**
Nomor : **10 / PKK NGLM / 2013**
Tanggal : **06 SEPTEMBER 2013**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD " ANGGREK V "**
Alamat : **DS.NGUMPAKDALEM KEC.DANDER**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Nama Pengelola Lembaga : **RINA PURBOWATI**
Organisasi Penyelenggara : **YAYASAN PKK**
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **12 SEPTEMBER 2013** sampai dengan **11 SEPTEMBER 2015**
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.